



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR (ADMIN) SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Petugas Administrator (Admin) Sistem Informasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

2. Surat ...

2. Surat Ketua KPU Prov. Sul-Sel Nomor: 1630/PL.01.8-SD tanggal 31 Juli 2022 tentang Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR (ADMIN) SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana namanya tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Admin SIPOL pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Mengelola hasil Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat Kabupaten;
  2. Mengelola hasil Verifikasi administrasi perbaikan Keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat kabupaten;
  3. Mengelola hasil Verifikasi faktual untuk setiap Verifikator masing - masing satuan kerja ;
  4. Memantau perkembangan Tahapan Pemilu Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bantaeng dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.


**NURKHAERIYYAH**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel, di Makassar;
2. Ketua KPU Kab. Bantaeng (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



**MUHAMMAD RUSMAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR (ADMIN) SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

**ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT EMAIL</b>	<b>NOMOR TELEPON</b>
SYAMSIDAR/ 198612192012122002	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	syamsidar.idar86 @gmail.com	085298632943

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 2 Agustus 2022


SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**NURKHAERIYYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



**MUHAMMAD RUSMAN**